



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jalan Pasar Baru

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR: 02/Kpts/WN-BT / RAH /2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Menimbang : c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Perangkat Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan tentang pengangkatan Perangkat Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Struktur Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sebagaimana **Terlampir** sebagai Perangkat Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Nagari Binjai Tapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah membantu Wali Nagari dalam menjalankan Pemerintahan Nagari sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Nagari Binjai Tapan
- KETIGA : Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Binjai Tapan.tahun anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai Tapan
Pada tanggal 9 Januari 2018

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



Tembusan :

7. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
8. Yth. Kepala DPMDP2KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
10. Yth. Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan di Binjai
11. Yang Bersangkutan
12. Pertinggal.

Lampiran Wali Nagari Binjai Tapan

Nomor : / Kpts / WN-BT / RAH / 1 / 2018
 Tanggal : 9 Januari 2018
 Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Binjai Tapan

NO	NAMA	JABATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	A.FATHONI,S.Pd	KASI PEMERINTAHAN	SI
2	EVITA FERONICHA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	SLTA
3	YESI ISMANITA	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	SLTA
4	WELKI ANDI PUTRA	KAUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SLTA
5	BUSTAMI	KEPALA KP. PASAR BARU	SLTA
6.	IWAN BASUKI	KEPALA KAMPUNG BINJAI	SLTA
7.	RIKA MUSTIKA	STAF NAGARI	SLTA
8.	YANDI GUSRI YANTO	STAF BAMUS	SLTA

